



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

Yth. Para Direktur Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 2 / PPH / NEIP / HPL. 3 / 5 / 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMERIKSAAN HASIL UJI TUNTAS (*DUE DILIGENCE*) DAN
PEMBUATAN DEKLARASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN**

1. Maksud dan Tujuan

Sejak 1 Januari 2016, pelaksanaan impor produk kehutanan telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan, yang mewajibkan importir produk hasil hutan melakukan uji tuntas untuk mendapatkan Rekomendasi Impor dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rekomendasi Impor dimaksud menjadi salah satu syarat di Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Persetujuan Impor. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.7/PHPL-SET/2015, mengatur pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) untuk setiap pemasok (industri/manufaktur) produk kehutanan yang memasok kepada importer, untuk selanjutnya diperiksa dan dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mulai 1 Februari 2018, mekanisme pengawasan produk impor kehutanan yang sebelumnya dilakukan dengan mekanisme *Border* diubah menjadi *Post Border* sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 97/M-DAG/PER/11/2015 jo No 91 Tahun 2017 jis No 13 Tahun 2018. Regulasi tersebut mengatur bahwa Rekomendasi Impor tidak lagi menjadi persyaratan penerbitan Persetujuan Impor. Cukup Deklarasi Impor yang menjadi persyaratan penerbitan Persetujuan Impor. Berkenaan dengan perubahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan, menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.7/PHPL-SET/2015.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 antara lain mengatur bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pengawasan ini, maka pemeriksaan uji tuntas (*due diligence*) akan dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan suatu pedoman untuk melengkapi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 sebagai arahan dan pedoman bagi Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk memastikan bahwa uji tuntas yang dilakukan importir benar, lengkap dan sesuai ketentuan.

2. Dasar

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 13 Tahun 2018.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas dan Pembuatan Deklarasi Impor.

3. Menetapkan

Pedoman Pemeriksaan Hasil Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 18 Mei 2018



PEDOMAN PEMERIKSAAN HASIL UJI TUNTAS (*DUE DILIGENCE*) DAN PEMBUATAN DEKLARASI IMPOR PRODUK KEHUTANAN

1. Pendahuluan

Berdasarkan Bagian Ketiga Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan, menugaskan kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) untuk melakukan audit pelaksanaan impor oleh importir. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, perlu disusun Pedoman Pemeriksaan Hasil Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan, untuk menjadi panduan bagi LVLK dalam melaksanakan audit.

2. Syarat dan Kondisi

Pelaksanaan pemeriksaan uji tuntas merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan

3. Tata Cara Pemeriksaan

- A. LVLK melakukan pengumpulan informasi sekunder berupa dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan impor. Jenis dokumen yang diminta dan diperiksa sebagai berikut:
1. Copy Persetujuan Impor
 2. Copy Deklarasi Impor/Rekomendasi Impor
 3. Copy Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Impor Kayu/Produk Kayu
 4. Tabel pelaksanaan uji tuntas dilengkapi:
 - a. Bukti legalitas eksportir
 - b. Bukti legalitas produsen
 - c. Bukti ketelusuran dan legalitas asal bahan baku/produk kayu yang diimpor
 5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 6. Invoice
 7. Packing List (P/L)
 8. Bill of Lading (B/L)
 9. Laporan realisasi impor
 10. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
 11. Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKB)

12. Laporan Produksi
 13. Laporan Ekspor yang menggunakan bahan baku impor
 14. Bukti pembayaran bea masuk (bila barang yang diimpor terkena bea masuk)
 15. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (diantaranya CITES)
- B. LVLK mendapat hak akses di SILK untuk dapat melakukan uji silang (*cross-check*) terhadap dokumen yang disampaikan oleh importer dengan melihat data uji tuntas yang ada di SILK
- C. LVLK melakukan pemeriksaan terhadap hasil uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh importir, dimana uji tuntas dilakukan untuk setiap produk berdasarkan pos tarif/Kode HS dan setiap spesies bahan baku dari produk tersebut.

1) Periksa Tabel 1 (Legalitas Eksportir dan Produsen) apakah:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama importir | = | Diisi nama perusahaan importir |
| 2. Nama eksportir | = | Diisi nama perusahaan eksportir yang akan mengekspor barang ke Indonesia. |
| Alamat eksportir | = | Diisi alamat perusahaan eksportir |
| Legalitas eksportir | = | a) Diisi nomor perijinan/register sebagai eksportir dan masa berlakunya ((diisi dengan legalitas perusahaannya (semacam SIUP/TDP di Indonesia)).
b) Hasil scan bukti legalitas (maksimal 1 MB) diunggah
c) Apabila bukti legalitas masih dalam bahasa sesuai negara eksportir, agar diterjemahkan dahulu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris |
| Negara pengekspor | = | Diisi nama negara tempat eksportir berada. |
| 3. Nama Produsen | = | Diisi nama perusahaan produsen barang yang akan diekspor ke Indonesia. |
| Alamat Produsen | = | Diisi alamat perusahaan produsen |
| Legalitas Produsen | = | a) Diisi nomor perijinan/register sebagai produsen dan masa berlakunya (semacam IUI/TDI di Indonesia)
b) Hasil scan bukti legalitas (maksimal 1MB) diunggah.
c) Bukti legalitas yang masih dalam bahasa sesuai negara produsen, sudah diterjemahkan dahulu dalam bahasa |

- Indonesia atau bahasa Inggris
- Negara Produsen = Diisi nama negara tempat produsen berada
4. Nama dan Negara Pelabuhan Muat = a) Diisi nama-nama pelabuhan muat dan negara tempat barang akan diekspor ke Indonesia.
b) Pengisian nama pelabuhan, dapat lebih dari satu; contoh : Vancouver, Canada; Shanghai, China dst.
5. Rencana Impor Satu Tahun = a) Diisi dengan jumlah rencana barang /produk kayu yang akan diimpor dalam satu tahun (diisi per uraian barang dan HS Code dalam satuan Metrik Ton)
b) Jumlah yang akan diimpor disesuaikan dengan kapasitas produksi terpasang atau kapasitas gudang yang tercantum dalam perizinan; dengan toleransi tambahan kuota sebesar 30%

2) Periksa pengisian Tabel 2 (Legalitas Produk yang akan Diimpor), apakah:

1. Kolom A (Nomor) = diisi nomor urut mulai dari angka 1 (satu).
2. Kolom B (Uraian barang) = diisi uraian nama barang /produk yang akan diimpor.
3. Kolom C (Pos tarif 8 digit) = diisi pos tarif barang produk yang akan diimpor, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan impor produk kehutanan.
4. Kolom D (Nama Dagang dan Nama Ilmiah)
- Uraian : (1) Diisi nama dagang dan nama ilmiah jenis species kayu dari barang/ produk yang akan diimpor.
(2) Untuk produk komposit, diisikan 3 (tiga) jenis yang dominan. Setiap spesies dilakukan uji tuntas.
(3) Untuk produk yang berasal dari *recycle* yang sudah tidak bisa ditentukan spesiesnya maka kolom D diisi N/A (*Not Applicable*).
- Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' (*Negligible Risk*) beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila merupakan spesies yang

- tidak tumbuh atau tidak terdapat di Indonesia;
atau
- Catatan Hasil Mitigasi : (2) Diisi dengan 'SR' (*Significant Risk*) beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila merupakan spesies yang tumbuh atau terdapat di Indonesia.
- (1) Diisi metode dan data yang digunakan untuk memitigasi resiko terjadinya penggunaan spesies bahan baku dari barang/produk yang dipanen secara ilegal dan/atau diperdagangkan secara ilegal;
- (2) Apabila berdasarkan Analisa Resiko merupakan spesies yang juga terdapat di Indonesia, maka diisi dengan metode dan data yang digunakan untuk memastikan bahwa spesies tersebut benar bukan berasal dari Indonesia.
- Hasil Mitigasi : (1) Diisi 'B' (Baik) apabila:
- (a) Hasil Analisa Resiko NR dengan justifikasi dan Catatan Hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- (b) Hasil Analisa Resiko SR tetapi Catatan Hasil Mitigasi dapat menunjukkan bahwa spesies tersebut benar tidak berasal dari Indonesia.
- (2) Diisi 'T' (Tidak Baik) apabila :
- (a) Hasil Analisa Resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan Catatan Hasil Mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR; dan hasil Catatan Mitigasi tidak dapat menunjukkan bahwa spesies tersebut tidak berasal dari Indonesia.

5. Kolom E (Negara Asal Panen) =
Uraian

- : (1) Diisi negara asal panen dari jenis spesies bahan baku barang/produk yang akan diimpor.
- (2) Apabila bahan baku barang/produk berasal dari *recycle* yang sudah tidak bisa ditentukan informasi jenis spesiesnya, maka diisi N/A (*Not Applicable*).

- Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara tersebut terdapat distribusi atau populasi spesies yang menjadi bahan baku untuk barang/produk tersebut; atau
- (2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila spesies yang menjadi bahan baku barang /produk tersebut tidak tumbuh atau tidak terdapat di negara asal panen tersebut.
- Catatan Hasil Mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berikut metode dan data yang digunakan untuk memitigasi resiko terjadinya importasi Produk Kehutanan yang ditebang/dipanen secara ilegal dan diperdagangkan secara illegal, sehingga dapat disimpulkan hasil mitigasi nya dari segi negara asal panen/produsen dan dapat menguatkan hasil analisa resiko.
- Hasil mitigasi : (1) Diisi 'B' apabila :
- (a) Hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR tetapi hasil catatan mitigasi menunjukkan bahwa spesies bahan baku barang /produk benar berasal dari negara asal panen tersebut.
- (2) Diisi 'T' apabila :
- (a) Hasil analisa resiko NR namun tidak didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak diisi atau langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan pada catatan tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa spesies bahan baku barang /produk adalah benar berasal dari negara asal panen tersebut.

6. Kolom F (Daerah asal panen) = Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat atau *log*.

- Uraian : Diisi nama daerah asal panen (negara bagian/provinsi) kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
- Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi) apabila di negara bagian atau provinsi tersebut terdapat sebaran spesies tersebut; atau
(2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi apabila di negara bagian atau provinsi tersebut tidak terdapat sebaran spesies tersebut.
- Catatan Hasil Mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi kesesuaian asal spesies kayu bulat sehingga dapat disimpulkan bahwa pada negara bagian atau provinsi tersebut terdapat spesies kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
- Hasil Mitigasi : (1) Diisi 'B' apabila
(a) Hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
(b) Hasil analisa resiko SR tetapi hasil catatan mitigasi menunjukkan bahwa terdapat sebaran atau populasi dari spesies di negara bagian atau propinsi tersebut
(2) Diisi 'T' apabila :
(a) Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
(b) Hasil analisa resiko SR; dan hasil catatan mitigasi tidak diisi langkah-langkah serta justifikasi yang disampaikan tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa kayu bulat tersebut berasal dari negara asal panen tersebut.

7. Kolom G (Pemegang Konsesi/Pemilik) = Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat atau *log*.

- Uraian : (1) Diisi sesuai dengan nama pemegang konsesi/pemilik asal panen (dapat berupa bukti kepemilikan), izin konsesi yang meliputi nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
- (2) Unggah hasil scan bukti kepemilikan), izin konsesi (maksimal 1MB).
- Analisa Resiko : (1) Diisi dengan 'NR' beserta justifikasinya apabila nama pemegang konsesi/pemilik asal panen, nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia sesuai dan valid; atau
- (2) Diisi dengan 'SR' beserta justifikasinya apabila nama pemegang konsesi/pemilik asal panen, nomor dan masa berlaku serta penerbit bukti legalitas konsesi/pemilik asal bahan baku yang akan diekspor ke Indonesia tidak sesuai dan valid.
- Catatan hasil mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi kesesuaian dan validitas legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa pada negara bagian atau provinsi tersebut terdapat spesies kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.
- Hasil mitigasi : (1) Diisi 'B' apabila hasil analisa resiko NR dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat dan menguatkan; atau
- (2) Diisi 'T' apabila :
- (a) Hasil analisa resiko NR namun tidak dapat didukung dengan justifikasi dan hasil mitigasi yang tepat serta menguatkan; atau
- (b) Hasil analisa resiko SR dan hasil catatan mitigasi resiko tidak langkah-langkah serta justifikasi yang tidak tepat atau tidak sesuai sehingga tidak dapat menunjukkan validitas dari legalitas konsesi/pemilik asal kayu bulat yang akan diekspor ke Indonesia.

LVLK melakukan pemeriksaan apakah dokumen yang diunggah memenuhi aspek legalitas dan ketelusuran bahan baku.

8. Kolom H (Surat Keterangan Otoritas Negara Asal Panen atau Negara Asal Produk)

Uraian : Apabila kolom H yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka pengisiannya sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor dan tanggal surat keterangan serta masa berlakunya dari otoritas negara asal panen untuk kayu bulat atau surat keterangan dari otoritas negara asal produsen untuk selain kayu bulat serta ruang lingkup dari surat keterangan.
- (2) Surat Keterangan dapat diterbitkan oleh :
 - a) Instansi pemerintah, asosiasi atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah; atau
 - b) Surat penjaminan dari suplier mengenai legalitas dan ketelusuran bahan baku produk kehutanan apabila bahan baku hanya berasal dari suplier tersebut.
- (3) Apabila bahan baku barang/produk berasal dari *recycle*, maka surat keterangan otoritas dan/atau laporan LS (Lembaga Surveyor) yang mencantumkan keterangan tentang produk *recycle*;
- (4) Surat keterangan dalam bentuk bahasa Inggris
- (5) Hasil scan surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk (maksimal 1MB) diunggah

Catatan hasil mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi ruang lingkup surat keterangan otoritas dan validitas surat keterangan legalitas otoritas, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat keterangan otoritas negara telah mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid.

LVLK melakukan pemeriksaan apakah surat keterangan otoritas yang diunggah memenuhi aspek legalitas dan ketelusuran bahan baku

9. Kolom I (Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi) =

- Uraian : Apabila kolom I yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka apakah pengisiannya sebagai berikut.
- (1) Diisi nama skema sertifikasi, nomor, ruang lingkup dan masa berlaku sertifikat dari lembaga sertifikasi.
 - (2) Apabila yang akan diekspor ke Indonesia adalah kayu bulat maka sertifikat yang digunakan adalah sertifikat pemegang konsesi atau pemilik lahan;
 - (3) Hasil scan sertifikat (maksimal 1MB) diunggah.
- Catatan hasil mitigasi : Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan untuk melakukan verifikasi ruang lingkup dan validitas sertifikat sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikat telah mencakup produk kayu yang akan diekspor ke Indonesia dan valid. Cantumkan alamat link hasil validitas sertifikat

LVLK melakukan pemeriksaan apakah sertifikat dari lembaga sertifikasi yang diunggah memenuhi aspek legalitas dan ketelusuran bahan baku.

10. Kolom J (Pedoman Khusus Negara – *Country Specific Guideline/ CSG*)

- Uraian : Apabila kolom J yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka apakah dalam pengisiannya diisi nama negara CSG.
- Catatan Hasil Mitigasi : -

11. Kolom K (Negara *Mutual Recognition Arrangement/ MRA*) =

- Uraian : Apabila kolom K yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka apakah dalam pengisiannya diisi nama negara MRA
- Catatan Hasil Mitigasi : -

12. Kolom L (Negara *FLEGT Licence*) =

- Uraian : Apabila kolom L yang menjadi pilihan untuk penyampaian bukti legalitas, maka apakah dalam pengisiannya diisi nama negara FLEGT-VPA.
- Catatan hasil mitigasi : -

13. Kolom M (Kesesuaian Aturan Negara Ekspor) = Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia bukan merupakan kayu bulat atau *log*.

- Uraian : (1) Diisi dengan nama dan nomor peraturan negara eksportir yang mengatur perdagangan produk kehutanan yang meliputi batasan/cakupan spesies dan/atau produk; dan
- (2) Diisi kesesuaian aturan negara eksportir dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Diisi dengan 'Sesuai' apabila produk yang diekspor tidak dilarang (produk dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara eksportir; atau
- (b) Diisi dengan 'Tidak Sesuai' apabila produk yang diekspor dilarang (produk dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara eksportir.

- Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa produk yang diekspor ke Indonesia telah mematuhi ketentuan negara eksportir.
- (2) Cantumkan justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi)

14. Kolom N (Kesesuaian Aturan Negara Asal Panen) = Wajib diisi apabila barang/produk yang akan diekspor ke Indonesia berupa kayu bulat atau *log*.

- Uraian : (1) Diisi dengan nama dan nomor peraturan negara panen yang mengatur perdagangan kayu dan atau pemanen hasil hutan.
- (2) Diisi kesesuaian aturan negara asal panen dengan ketentuan sebagai berikut
- a) Diisi dengan 'Sesuai' apabila produk yang diekspor tidak dilarang (kayu bulat dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara asal panen; atau
- b) Diisi dengan 'Tidak Sesuai' apabila produk yang diekspor dilarang (kayu bulat dan spesies) dan sesuai dengan regulasi negara asal panen.

- Catatan hasil mitigasi : (1) Diisi hasil catatan mitigasi berdasarkan metode dan data yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu bulat yang diekspor

ke Indonesia telah mematuhi ketentuan negara asal panen.

- (2) Cantumkan justifikasinya (alamat link literatur/sumber informasi)

D. LVLK melakukan pemeriksaan terhadap Deklarasi Impor yang dibuat oleh Importir

1) Periksa Tabel Legalitas Importir, apakah:

Nama Importir	= diisi nama perusahaan importir
Alamat kantor	= diisi alamat perusahaan importir
Alamat pabrik	= diisi alamat pabrik
Nomor IUIPHHK/IUI/TDI	= diisi nomor izin industri
Nomor Pokok Wajib Pajak	= diisi NPWP importir
Nomor API-P	= diisi nomor API-P dan masa berlaku
Nomor Induk Kepabeanaan	= diisi NIK dan masa berlaku
Nomor Sertifikat Legalitas Kayu (bagi yang wajib S-LK)	= diisi Nomor S-LK dan masa berlaku.
Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas	= diisi tanggal masa pelaksanaan uji tuntas sejak pengumpulan informasi sampai dengan pelaksanaan uji tuntas disampaikan ke sistem SILK
Nama pelabuhan bongkar	= diisi nama pelabuhan bongkar dan provinsi (bisa diisi lebih dari satu, contoh : Tanjung Priok, DKI Jakarta; Tanjung Perak, Jawa Timur).

2) Periksa Lampiran Deklarasi Impor (Informasi Bahan Baku Impor) apakah:

1. **Kolom A** = diisi nomor urut mulai dari angka 1 (satu)
2. **Kolom B** = diisi nomor Uji Tuntas
3. **Kolom C** = diisi nama eksportir
4. **Kolom D** = uraian bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor (contoh : 1. Kayu Bulat, 2. Kayu gergajian, 3. Handle, 4. Furniture, dst)
5. **Kolom E** = diisi pos tarif (8 digit) bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor sesuai kolom D.
6. **Kolom F** = diisi nama dagang (*common name*) bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor (contoh : jati, sonokeling, dst).
7. **Kolom G** = diisi nama ilmiah bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor (contoh : *Tectona grandis*, *Dalbergia latifolia*, dst).
8. **Kolom H** = diisi negara asal bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor
9. **Kolom I** = diisi negara ekspor bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor

- 10. **Kolom J** = diisi negara produsen bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor
- 11. **Kolom K** = diisi jumlah bahan baku kayu/produk kayu dan turunannya yang diimpor (dalam Metrik Ton)

E. LVLK melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Realisasi Bulanan Impor

Laporan Realisasi Bulanan tersedia di menu daftar "Laporan Realisasi" yang ada di menu "Data Rekomendasi Impor".

- F.** LVLK melakukan pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) impor kayu/produk kayu untuk melakukan pengamatan, pencatatan dan penelusuran distribusi barang yang diimpor.
- G.** LVLK melakukan analisa dan mitigasi resiko adanya kemungkinan terjadi pelanggaran importasi melalui pemeriksaan silang (crosscheck) antara laporan realisasi impor, laporan mutasi kayu bulat/kayu olahan, laporan produksi dan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

4. Tata Cara Pelaporan

Hasil Pemeriksaan Hasil Uji Tuntas (*Due Diligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan yang menjadi salah satu bagian dari seluruh hasil penilaian disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.